

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia, dan dalam konteks negara berkembang, pembangunan memiliki peranan yang sangat krusial. Pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung, tetapi juga mencakup pengembangan ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia. Bagi negara seperti Indonesia, yang memiliki populasi besar dan beragam, pembangunan menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan negara secara keseluruhan. Dengan terus berkembangnya perekonomian di Indonesia, kebutuhan akan tenaga kerja pun meningkat. Hal ini menyebabkan banyak individu dari berbagai lapisan masyarakat yang berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Di dalam dinamika dunia usaha, pekerja atau buruh memiliki posisi yang sangat penting. Mereka sering kali disebut sebagai tulang punggung perusahaan, karena tanpa kehadiran dan peran pekerja, sebuah perusahaan tidak akan mampu beroperasi dengan baik. Pekerja merupakan elemen vital dalam proses produksi, distribusi, serta pelayanan, yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuannya, baik itu dalam bentuk profitabilitas, keberlanjutan bisnis, atau kontribusi terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, pekerja sering dianggap sebagai

---

<sup>1</sup> Asikin, Zainal, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 95.

aset yang paling berharga bagi perusahaan. Tanpa pekerja, perusahaan tidak hanya akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional sehari-harinya, tetapi juga akan kehilangan kemampuan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Peran pekerja tidak hanya terbatas pada mendukung aktivitas internal perusahaan, tetapi juga berperan besar dalam pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi suatu negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, sangat dipengaruhi oleh sektor industri yang berkembang berkat kontribusi para pekerja. Setiap perusahaan yang beroperasi secara optimal berkat tenaga kerja yang handal dan produktif, secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Dengan demikian, pekerja adalah elemen penting yang menghubungkan keberhasilan perusahaan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengakui dan menghargai peran pekerja sebagai tulang punggung dari operasional dan kesuksesan mereka. Tidak hanya menyediakan upah yang layak, tetapi perusahaan juga harus memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan jaminan sosial yang memadai. Dengan demikian, baik perusahaan maupun pekerja dapat bekerja sama untuk mencapai keberhasilan bersama, dan pada saat yang sama berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Dalam jangka panjang, kesejahteraan pekerja yang terjaga akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan berdedikasi, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi perusahaan dan bangsa.

Perekonomian yang memiliki peran penting dalam proses membangun sebuah perekonomian dan dapat melihat maju atau tidaknya suatu negara sangat bergantung pada bidang ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan serta norma-norma. Menurut Zulkarnain bahwa ekonomi kerakyatan adalah “suatu system ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara yang menyangkut dua aspek keadilan dan demokrasi ekonomi”.<sup>2</sup>

Perekonomian tidak dapat dilepaskan dari tenaga kerja dimana tenaga kerja dapat dikatakan pula sebagai tulang punggung suatu perusahaan sehingga keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh tenaga kerjanya. Dalam pembangunan nasional, perlindungan tenaga kerja sangat diperlukan dan bagian dari pekerja sangat krusial, dan harus dipenuhi serta dipastikan. Tawaran kerja oleh perusahaan yang berbeda harus tetap sesuai dan memastikan keamanan yang sah bagi pekerjanya, seperti membayar kompensasi berdasarkan pengaturan yang sesuai sebagai komitmen atasan.<sup>3</sup>

Maka dari itu bentuk hak perlindungan tenaga kerja atau buruh di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaan pembangunan perusahaan harus mempunyai beberapa faktor penunjang seperti modal usaha, alam tempat untuk bekerja dan

---

<sup>2</sup> Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, hlm 44.

<sup>3</sup> I Komang Yustiawan, dan Ni Putu Purwanti, 2019, *Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dan Pekerja Harian Di Perhotelan Kabupaten Badung*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No.11, hlm 1-15.

tenaga kerja untuk membantu melakukan pekerjaan agar berjalan dengan lancar. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang paling penting yang tidak dapat di pisahkan satu sama lainnya.<sup>4</sup>

Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yang pada dasarnya dapat dilakukan, baik dengan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 86 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”.

Pekerja diperusahaan umumnya dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan status perjanjiannya yaitu: yang pertama, Tenaga kerja Tetap merupakan pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu. Pekerja yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan yang bukan musiman. Dan yang kedua, Perjanjian kerja tidak tetap terdiri dari; Perjanjian kerja perseorangan (dengan masa percobaan tiga bulan) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi

“(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Dalam masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan, pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku”,

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia)*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm 10.

Tenaga kerja Borongan, dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.150/MEN/1999 Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja”, dan Tenaga kerja Harian Lepas, dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/MEN/IV/2004 Pasal 10 ayat (1) berbunyi:

“Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerja serta upah didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas”.

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun serta untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Terciptanya perlindungan hukum bergantung dari para pekerja maupun pekerja harian lepas, pekerja sudah seharusnya mengetahui apa saja yang termasuk hak dan kewajiban pekerja, dengan cara melakukan perjanjian kerja dengan pihak penyelenggara agar mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan bidang para pekerja dari pekerjaan tersebut.

Perjanjian kerja adalah suatu kesepakatan yang mana pihak yang satu (pekerja/buruh) mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya (pemberi kerja) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soepomo, 1990, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Djambatan, hlm 51.

Perjanjian kerja tersebut berisikan aturan-aturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang di laksanakan dan diterima oleh pekerja dan pemberi.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah dijelaskan secara rinci mengenai sejumlah pasal yang secara khusus melindungi hak-hak pekerja atau buruh dalam hubungannya dengan pemberi kerja atau majikan. Perlindungan ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pekerja, terlepas dari status pekerjaannya, mendapatkan hak-hak yang adil dan layak dalam pelaksanaan hubungan kerja. Pasal-pasal yang diatur dalam B.W memberikan pedoman tentang bagaimana hubungan kerja seharusnya berlangsung, dengan menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja.

Dapat diperjelas juga bahwa peraturan tersebut diperuntukan bagi seluruh pekerja, baik itu pekerja harian, maupun ia seorang direktur bank.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**

Tahun	Jumlah Kecelakaan Kerja Tenaga Kerja Lepas
2022	4 Kecelakaan Kerja
2023	15 Kecelakaan Kerja
2024	8 Kecelakaan Kerja

Sumber: UPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

Berdasarkan data tersebut suatu perlindungan terhadap pekerja harus dilaksanakan dengan baik, seperti perlindungan terhadap jam kerja, upah, jaminan sosial, serta keselamatan kerja. apalagi saat ini banyak terjadi permasalahan dalam

<sup>6</sup> Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 278.

<sup>7</sup> Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia, hlm 278.

ketenagakerjaan sendiri yang masih begitu banyak timbul baik yang disebabkan oleh pekerja maupun yang disebabkan oleh pemberi kerja itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk melindunginya harus ada aturan yang kuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam hubungan kerja. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“HAK KESELAMATAN TENAGA KERJA LEPAS DI JALAN RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan tenaga kerja lepas di jalan raya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan tenaga kerja lepas di jalan raya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan tenaga kerja lepas di jalan raya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan keselamatan tenaga kerja lepas di jalan raya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan tenaga kerja lepas di jalan raya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan tenaga kerja lepas di jalan raya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan penelitian diatas, memiliki kegunaan yang signifikan dalam bidang teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa kegunaannya dalam kedua bidang tersebut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik untuk program studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hak-hak bagi tenaga kerja harian lepas menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian dan sumber informasi awal untuk penelitian-penelitian mendatang yang berfokus pada aspek-aspek yang terkait dengan hak-hak bagi tenaga kerja harian lepas.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis di bidang Ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Perdata dalam aspek hukum ketenagakerjaan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan mengenai hukum ketenagakerjaan untuk para staff dan tenaga kerja harian lepas.

### **E. Kerangka Berpikir**

Tenaga kerja merupakan masyarakat atau penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih.<sup>8</sup> Menurut pendapat Suparmoko, tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa, tenaga kerja yang dalam usia kerja yaitu antara 15-64 tahun yang disebut dengan pekerja.<sup>9</sup>

Pekerja di perusahaan atau instansi tertentu umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pekerja tetap, pekerja waktu tertentu dan pekerja harian lepas. Pekerja tetap terdiri dari pekerja yang bekerja di dalam kantor (yang mengurus dan mengatur setiap persoalan yang menyangkut dalam kegiatan produksi), pekerja waktu tertentu adalah setiap pekerja yang membantu mandor teknis atau bisa disebut juga dengan buruh untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan produksi,

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan upah. Buruh juga dapat diartikan dengan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk uang atau hal lain. Pekerja/buruh juga

---

<sup>8</sup> Payaman J. Simanjuntak, 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Fakultas Ekonomi UI, hlm 35.

<sup>9</sup> Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan*, Yogyakarta, Cv Andi, hlm 98.

dapat dilakukan dengan jangka waktu yang dinamis yang disebut dengan pekerja harian lepas.<sup>10</sup>

Sedangkan pekerja harian lepas adalah setiap pekerja yang bekerja di lapangan dalam jangka waktu tertentu. Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut pekerja harian lepas karena yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman.<sup>11</sup>

Dalam mendukung penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini, teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang

---

<sup>10</sup> Abdul Rahmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT. Indeks, hlm 5.

<sup>11</sup> Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm 23.

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>12</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam interaksi kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan membatasi kepentingan lainnya. Hukum bertugas mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia mana yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melalui tahapan tertentu, yaitu perlindungan hukum muncul dari ketentuan hukum dan aturan yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya, aturan ini adalah kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku antaranggota masyarakat, serta hubungan antara individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang mengkaji serta menganalisis tentang bentuk dan wujud ataupun tujuan dari perlindungan, subjek hukum yang dilindungi dan juga objek dari perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>14</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan pengayoman kepada seseorang atas Hak Asasi Manusia (HAM) miliknya yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 53.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 263.

kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak nya yang telah dijamin oleh hukum.<sup>15</sup>

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu hal tentang perlindungan terhadap harkat martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau bisa diartikan sebagai kumpulan kaidan-kaidah peraturan yang bisa melindungi hal tertentu. Artinya hukum dapat membawa perlindungan bagi hak-hak seseorang sehingga terhindar dari suatu hal yang membuat hak-hak tersebut tidak terpenuhi.<sup>16</sup>

Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum dicirikan sebagai pengaturan terhadap kerangka kegiatan atau perbuatan sah pemerintah terhadap subjek yang sah sesuai dengan hak dan perikatannya yang dilakukan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Karena ada hubungan hukum, maka muncul kepastian hukum. Hubungan yang sah

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 53.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Peradaban, hlm 25.

bisa menjadi subjek yang sah yang memiliki hasil yang sah (munculnya hak dan komitmen) atau memiliki relevansi hukum yang melakukan interaksi.<sup>17</sup>

Menurut pendapat M. Isnaeni, suatu perlindungan hukum dianalisis dari sumbernya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakikat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud untuk diolah oleh pihak yang membuat suatu perjanjian, dimana saat menyusun pasal-pasal dalam perjanjian, para pihak menginginkan agar kepentingannya diakomodir dengan dasar konsensus. Segala jenis resiko diupayakan dapat dihindari dengan penyusunan pasal-pasal yang dibuat atas dasar konsensus pula, agar dengan pasal-pasal tersebut para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang atas dasar persetujuan bersama.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum internal baru dapat diimplementasikan oleh para pihak jika kedudukan para pihak relatif sederajat dengan pengertian para pihak mempunyai posisi tawar yang relatif berimbang, agar dengan dasar kebebasan berkontrak para pihak dalam perjanjian memiliki keleluasaan untuk menyatakan keinginannya sesuai dengan kepentingannya. Pola ini dijadikan dasar pada saat para pihak menyusun ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian, sehingga perlindungan hukum para pihak dapat terealisasi secara jelas atas inisiatif para pihak.

Perlindungan hukum eksternal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi bagi kepentingan dan keperluan pihak yang lemah, sebagaimana inti dari ketentuan peraturan yang tidak dapat bersifat memihak dan berat sebelah,

---

<sup>17</sup> Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4.

<sup>18</sup> Jonathan Aruan, 2024, *Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan hak atas Privasi*, Jurnal Globalisasi Hukum Vol.1, No.1, hlm 5.

secara proposional diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada pihak lainnya.<sup>19</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika sebuah aturan dibuat dan diberlakukan secara tegas karena mengatur dengan jelas dan masuk akal. Jelas dalam arti tidak menimbulkan kebingungan atau penafsiran ganda, dan masuk akal dalam artian aturan tersebut menjadi bagian dari sistem norma yang tidak bertentangan dengan norma lainnya. Kepastian hukum berkaitan dengan penerapan hukum yang jelas, stabil, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi merupakan ciri mendasar dari hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu

---

<sup>19</sup> Dwi Armeilia, 2021, *Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19*, Jurnal Hukum, Vol.13, No.2, hlm 312.

<sup>20</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm 385.

wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Tokoh yang menemukan teori kepastian hukum ini adalah John Austin dan Van Kan, kedua tokoh ini berpendapat bahwa tujuan dari hukum ialah semata-mata hanya untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>23</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm 108.

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.23.

<sup>23</sup> Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 25.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 19

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>25</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, hlm 82.

Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi kepastian hukum yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan mendefinisikannya menjadi beberapa hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh

---

<sup>27</sup> Jan Michiel Otto, 2012, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto (et.all), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Bali, Pustaka Larasan, hlm 122.

masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

### **3. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua

orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>28</sup>

Di Indonesia, keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai landasan negara, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memuat nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan tersebut berlandaskan dan terinspirasi oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan yang mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>29</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi fondasi yang diwujudkan dalam kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh warga dan wilayahnya serta mencerdaskan rakyatnya. Selain itu, nilai-nilai keadilan ini juga menjadi dasar dalam hubungan antarnegara di dunia, dengan tujuan menciptakan ketertiban hidup bersama berdasarkan prinsip kemerdekaan setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam kehidupan bersama.<sup>30</sup>

Aristoteles merupakan seorang filsuf pertama yang merumuskan arti keadilan. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis

---

<sup>28</sup> Manullang E.fernando M, 2007, *menggapai hukum berkeadilan*, Jakarta, Buku Kompas, hlm 57.

<sup>29</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 86.

<sup>30</sup> Ibid.

dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.

Theo Huijbers menjelaskan bahwa keadilan menurut Aristoteles tidak hanya dipahami sebagai keutamaan umum, tetapi juga sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam konteks tertentu. Keadilan ini berfokus pada penentuan hubungan baik antara individu serta keseimbangan di antara kedua pihak. Keseimbangan tersebut diukur melalui kesamaan numerik dan proporsional.<sup>31</sup>

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya, di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat melalui keadilan dan kebenaran. Aristoteles memahami keadilan sebagai bentuk kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap orang dianggap setara dalam satu unit, misalnya semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang haknya sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.

Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan

---

<sup>31</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm 241.

kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.<sup>32</sup>

Selain Aristoteles, John Rawls seorang filsuf abad kedua puluh yang terkenal karena karyanya tentang teori keadilan mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asli atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>33</sup>

Keadilan sebagai fairness menyiratkan bahwa mereka yang memiliki keterampilan dan bakat yang lebih unggul harus berhak atas manfaat yang lebih besar, dan manfaat tersebut juga harus memberikan peluang untuk prospek kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang kehilangan manfaat tersebut. Menurut Rawls, kesamaan harus dipahami sebagai "kesetaraan status dan hak," daripada "kesamaan hasil" yang mampu dicapai setiap orang. Bagi John Rawls, hasil tidak membenarkan prosedur.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> John Rawls, 2011, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 13.

<sup>34</sup> Andre Ata Ujan, 2005, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta, Kanisiusblac, hlm 71.

John Rawls mengembangkan dua prinsip mengenai keadilan distributif. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan maksimum, ini adalah prinsip paling mendasar yang harus diikuti setiap orang tanpa terkecuali, yang berarti bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling mendasar seluas mungkin.

Keadilan akan tercapai ketika setiap individu dijamin memiliki kebebasan yang setara. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial perlu diatur agar prinsip *The Difference Principle* dan *The Principle of Fair Equality of Opportunity* dapat diterapkan. *The Principle of Fair Equality of Opportunity* menegaskan bahwa prinsip ini harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang kurang beruntung dan memastikan bahwa semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dengan syarat dan peluang yang sama.<sup>35</sup>

Keadilan sebagai *fairness* tidak berarti setiap orang yang mengikuti prosedur yang sama akan mendapatkan hasil yang sama, tetapi hasil dari prosedur yang adil harus diterima sebagai sesuatu yang adil, meskipun tidak semua orang memperoleh hasil yang sama. Konsep keadilan yang muncul dari prosedur yang disetujui oleh semua pihak juga harus dianggap layak diterapkan pada masyarakat secara luas.<sup>36</sup>

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.

---

<sup>35</sup> John Rawls, 2019, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 13.

<sup>36</sup> Ibid.

Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat.<sup>37</sup>

Keadilan merupakan topik utama dalam tiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law abiding) dan fair. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>38</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis pendokumentasian dan catatan lapangan yang disusun dalam bentuk deskriptif secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta yang akurat sifat dan hubungan antara unsur-unsur yang ada melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode ini membantu mengkonstruksi gejala-gejala serta

---

<sup>37</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm 243.

<sup>38</sup> Johan Nasution, 2016, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga modern*, Jurnal ALHIKAM Vol. 11 No.2, hlm 249.

hubungan fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk dianalisis secara aktual.<sup>39</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi hukum sosiologis atau sering juga disebut pendekatan yuridis empiris, yang mana studi ini mempelajari hukum perilaku secara nyata atau aktual sebagai fenomena sosial yang dilakukan untuk menemukan data dan fakta yang diperlukan.<sup>40</sup>

Dapat dikatakan penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara survei atau turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan pembuatan penelitian.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang diperoleh dari tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>41</sup>

Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini di antara lain:

---

<sup>39</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm 29.

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, 2020, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15.

<sup>41</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, hlm 73.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- b. Data Sekunder
- Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan, seperti dokumen resmi, buku, undang-undang, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup>
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi
- Observasi adalah cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Observasi yang akan dilakukan adalah bagaimana hak-hak perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian lepas pada dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

---

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemoto, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, PT Raja, hlm 47.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung untuk orang yang menjadi responden dengan cara terstruktur dan sebelumnya telah disiapkan daftar pertanyaan oleh peneliti untuk disampaikan kepada reponden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Pekerja Harian Lepas dan Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, jurnal dan kebijakan terkait informasi yang peneliti perlukan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari, mengumpulkan dan Menyusun secara sistematis data yang telah dihasilkan untuk kemudian dianalisis.jenis data yang di analisis dalam penelitian ini adalah jenis analisis data kualitatif. Metode analisis ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.<sup>43</sup>

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

---

<sup>43</sup> Imam Gunawan, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* , Jakarta, Bumi Aksara, hlm 79.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang terletak di Jalan Sadang Tengah No.4-6, Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN** yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan langkah-langkah penelitian.

**BAB II TINJAUAN TEORITIS** yang membahas tentang tinjauan Pustaka yang berkenaan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan ketenagakerjaan serta hukum perdata lainnya yang dapat membantu penelitian ini.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN** yaitu analisis penulis tentang apa yang seharusnya dan bagaimana yang senyatanya terjadi dalam pemberian hak-hak perlindungan hukum pada pekerja harian lepas pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Bandung di Jalan Sadang Tengah No.4-6, Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133.

**BAB IV PENUTUP** yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA** yang memuat referensi yang digunakan dalam menunjang penulisan penelitian yang dilakukan.

#### H. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil dan Perbandingan
1.	Niken Aprila (2021) “Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di Pt Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja”	Penelitian ini secara khusus membahas mengenai implementasi perlindungan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Fokus dari penelitian ini adalah melihat bagaimana aturan dalam UU No. 1 Tahun 1970 diterapkan dalam dunia kerja, serta seberapa efektif pemberi kerja melindungi pekerja dari berbagai risiko yang

		<p>dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka.</p> <p>Di sisi lain, penulis juga meneliti secara khusus tentang hak-hak keselamatan tenaga kerja lepas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p>
2.	<p>Rahardian Dwi Untoro (2017) “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Tenaga Kerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”</p>	<p>Penelitian ini secara khusus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap upah bagi tenaga kerja harian lepas. Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum ketenagakerjaan mengatur tentang upah yang layak bagi pekerja lepas, serta bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa tenaga kerja harian lepas mendapatkan upah yang sesuai dengan standar yang berlaku dan dibayarkan tepat waktu.</p>

		<p>Sementara itu, penulis lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak keselamatan bagi tenaga kerja harian lepas. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana tenaga kerja harian lepas dilindungi dari risiko kecelakaan dan bahaya di tempat kerja, serta melihat sejauh mana perlindungan tersebut diatur oleh undang-undang dan diterapkan oleh pemberi kerja dalam praktik sehari-hari.</p>
3.	<p>Adek Adriani (2019) “Perlindungan Terhadap Pekerja Harian Lepas Berdasarkan Keputusan Menteri Tentang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan perjanjian kerja</p>	<p>Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).</p>

	<p>Waktu Tertentu Pada Cv Agro Subur Kabupaten Kampar”</p>	<p>Keputusan Menteri ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja harian lepas terkait status hubungan kerja, hak-hak pekerja, termasuk jaminan perlindungan upah, kondisi kerja, serta hak-hak lain yang melekat dalam kontrak kerja jangka pendek atau waktu tertentu.</p> <p>Sementara itu, penulis juga secara khusus meneliti tentang hak-hak keselamatan tenaga kerja lepas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan melindungi tenaga kerja lepas dari risiko kecelakaan kerja, serta memastikan bahwa pekerja lepas mendapatkan hak-hak</p>
--	--	---

		keselamatan yang setara dengan pekerja tetap.
--	--	--

